

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya begitu memengaruhi alam itu sendiri.<sup>1</sup> Dalam ilmu ekologi (ilmu tentang makhluk hidup di dalam rumah tangganya), alam dilihat sebagai jalinan sistem kehidupan yang dipengaruhi oleh asas-asas dalam suatu proses penyesuaian oleh asas-asas dalam kelangsungan perikehidupan ekologi tersebut.<sup>2</sup>

Manusia sejak dilahirkan di dunia ini, telah berada pada suatu lingkungan hidup tertentu. Lingkungan hidup adalah bagian mutlak yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Manusia dengan segala aktivitas hidupnya mencari makan, minum serta memenuhi kebutuhan lainnya, adalah karena terdapatnya lingkungan hidup sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhan tersebut.<sup>3</sup>

Artinya, ada hubungan saling membutuhkan antara manusia dengan lingkungannya. Hubungan manusia dengan lingkungannya menurut prespektif Islam (ekotologi Islam), diakui bahwa manusia merupakan bagian integral dari

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup

<sup>2</sup> Muhamad Erwin, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia, Palembang, 2012, hal 7

<sup>3</sup> M.Hamdan, Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup, Medan, 2000, hal 2

lingkungan tetapi ia bukan milik lingkungan dan bukan pula berasal dari lingkungan karena pada hakekatnya manusia dan lingkungan adalah sama-sama berposisi sebagai karya cipta Illahi yang tergabung dalam satu kesatuan ekosistem, sehingga memiliki saling ketergantungan dan hubungan yang cukup ketat.<sup>4</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusional Negara kita telah mengamanatkan, bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum tersebut dan mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan wawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan generasi mendatang.<sup>5</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, suatu lingkungan hidup harus memenuhi unsur-unsur ekosistem seperti benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu bentuk lingkungan hidup adalah sungai.

Sungai adalah salah satu alat untuk membantu pekerjaan petani di sawah. Dengan memanfaatkan sungai, petani mengairi sawah memakai sistem irigasi. Irigasi adalah teknik pengairan sawah, dengan cara mengalirkan air dari sungai ke

---

<sup>4</sup> Mella Ismelina, *Hukum Lingkungan Paradigma dan Sketsa Tematis*, Bandung, 2011, hal 178-179

<sup>5</sup> *ibid*, hal 1

sawah. Dengan memakai sistim irigasi, proses pengairan sawah menjadi lebih mudah. Selain itu sungai dapat menjadi tempat rekreasi alam yang bagus. Hal ini karena alam adalah salah satu sarana rekreasi yang murah, serta memberikan wawasan mengenai alam itu sendiri. Sungai yang dijaga kebersihan serta kealamiannya, akan menjadi daya tarik rekreasi yang akan di sukai oleh banyak orang. Apalagi jika sungai tersebut sangat jernih, orang- orang akan semakin suka berkunjung. Selain sebagai tempat rekreasi, sungai juga menjadi tempat relaksasi yang baik. Karena suara gemericik air dapat memberikan ketenangan. Selain itu, kembali ke alam adalah salah satu cara untuk mengisi ulang baterai yang telah habis, akibat kesibukan dan kebisingan di dalam kota. Alam yang bersih serta indah, akan membuat tubuh lebih rileks, dan siap kembali ke rutinitas pekerjaan.

Sungai juga berfungsi sebagai penampung air hujan. Fungsi ini sangat penting, karena tanpa sungai, air hujan yang tidak tertampung akan meluap dan menggenang kemana- mana. Sungai yang menampung air hujan, juga akan membawa berkah bagi para pencari ikan, karena jumlah ikan semakin bertambah, akibat terbawa arus aliran sungai.

Sungai memiliki kemampuan untuk menampung air hujan. Hal ini membuat sungai memiliki kemampuan mencegah terjadinya banjir. Oleh karena itu, upaya pemerintah mengembalikan fungsi sungai dengan memindahkan warga yang tinggal di bantaran sungai adalah, untuk mencegah agar tidak terjadi banjir lagi. Sungai yang menyempit akibat sampah dan rumah penduduk, menyebabkan sungai

tidak mampu menampung air hujan secara maksimal. Oleh karena itu, penting agar sungai kembali bersih, dan tidak mengalami penyempitan akibat ulah manusia.<sup>6</sup>

Dengan demikian, sungai memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Akan tetapi, pada faktanya sungai banyak yang tercemar, salah satunya dicemari oleh sampah plastik. Salah satu sungai yang tercemar oleh sampah plastik adalah Sungai Cikapundung.

Sungai Cikapundung adalah satu dari 46 sungai dan anak-anak sungai yang mengalir melalui Kota Bandung. Sungai ini mengalir dari utara di kawasan pegunungan Tangkuban Parahu ke arah selatan hingga bertemu dengan Sungai Citarum. Aliran sungainya sepanjang 15,5 kilometer, dengan luas daerah aliran sungainya (DAS) seluas 14,9 Hektare. Sungai ini merupakan bagian dari DAS Sungai Citarum, sungai terpanjang di Jawa Barat. Karena cukup luas, penataan ruangnya melibatkan dua kota dan dua kabupaten: Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung.<sup>7</sup>

Sampah kiriman yang berasal dari berbagai daerah terus berdatangan memenuhi sepanjang aliran Sungai Cikapundung, Kabupaten Bandung. Tumpukan sampah ini mengendap di beberapa jembatan yang merentang di atas salah satu anak Sungai Citarum tersebut.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> <https://cintaihidup.com/10-manfaat-sungai-bagi-kehidupan-manusia/>

<sup>7</sup> <http://theconversation.com/bantaran-cikapundung-debit-air-sungai-besar-kualitas-air-sumur-buruk-mengapa-106416>

<sup>8</sup> <https://www.ayobandung.com/read/2018/03/14/30094/sampah-kiriman-di-sungai-cikapundung-terus-berdatangan>

Dampak pencemaran air sungai sangat besar bagi kehidupan manusia. Bahkan keseimbangan ekosistem sungai juga akan terganggu. Dampak lain dari pencemaran air sungai yaitu<sup>9</sup> :

- Terjadinya banjir air sungai.
- Timbulnya berbagai penyakit dari mikroba pathogen.
- Sungai menjadi kumuh & tidak sedap dipandang.
- Berkurangnya ketersediaan air bersih.
- Air sungai kekurangan oksigen dan membahayakan kehidupan ikan-ikan di dalamnya.
- Reaksi kimia di dalam air sungai menjadi lebih cepat.
- Produktivitas tanaman menjadi terganggu.

Secara Implisit aturan mengenai Pencegahan pencemaran air diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai yang berbunyi “Pencegahan pencemaran air sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilakukan melalui<sup>10</sup>:

- a. penetapan daya tampung beban pencemaran;
- b. identifikasi dan inventarisasi sumber air limbah yang masuk ke sungai;
- c. penetapan persyaratan dan tata cara pembuangan air limbah;
- d. pelarangan pembuangan sampah ke sungai;
- e. pemantauan kualitas air pada sungai; dan
- f. pengawasan air limbah yang masuk ke sungai.

<sup>9</sup> <https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/sungai/pencemaran-air-sungai>

<sup>10</sup> Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai

Aturan mengenai pelarangan membuang sampah di sungai cikapundung khusus daerah kota Bandung diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan yang berbunyi “Membuang benda-benda/bahan-bahan padat dan/atau cair ataupun berupa limbah ke dalam maupun di sekitar sungai dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Identitas Kependudukan lainnya, IMB, SIUP, atau izin-izin lainnya, dan/atau pengumuman di media masa”.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, persoalan pencemaran di sungai cikapundung perlu dikaji karena dapat menyebabkan bau tidak sedap dan dampak lainnya terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul : **PENGELOLAAN SUNGAI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SUNGAI DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP PENGELOLAAN SUNGAI CIKAPUNDUNG DI PROVINSI JAWA BARAT**

---

<sup>11</sup> Pasal 49 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana Pengelolaan Sungai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai dihubungkan dengan upaya pengendalian berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana Implementasinya terhadap pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Sungai Cikapundung Provinsi Jawa Barat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian identifikasi masalah diatas maka dapat diketahui tujuan penulisan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengelolaan Sungai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sungai dihubungkan dengan upaya pengendalian berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Untuk memahami Implementasinya terhadap pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Sungai Cikapundung Provinsi Jawa Barat.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam pelaksanaannya secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini mempunyai kegunaan yaitu sebagai berikut:

### 1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, serta dapat menjadi referensi dan rekomendasi bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian mengenai pencemaran sampah di sungai.

### 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan dapat memberikan informasi serta pengetahuan yang bermanfaat bagi pemerintah dalam upaya pengendalian mengenai pencemaran di sungai cikapundung.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”<sup>12</sup>.

Mengandung arti bahwa lingkungan hidup Indonesia dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat Indonesia dan pengelolaannya dilakukan oleh generasi yang akan datang sehingga lingkungan hidup harus dikelola dengan prinsip pelestarian lingkungan hidup dengan serasi, selaras, dan seimbang Pasal ini berusaha menjabarkan sila ke-5 (lima) Pancasila yang menyatakan “kesejahteraan sosial”.

---

<sup>12</sup> Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945



Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>13</sup> Air adalah sumber daya alam yang mutlak diperlukan bagi hidup dan kehidupan manusia, dan dalam sistem tata lingkungan, air adalah unsur utama.<sup>14</sup>

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai menjelaskan:

“Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.”

Pasal 2 UUPPLH menyebutkan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;

---

<sup>13</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Hidup

<sup>14</sup> Daud Silalahi, Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup Di Indonesia, Bandung, 1996, hal 9

e. manfaat;

f. kehati-hatian;

g. keadilan;

h. ekoregion;

i. keanekaragaman hayati;

j. pencemar membayar;

k. partisipatif;

l. kearifan lokal;

m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan

n. otonomi daerah.

Kemudian pada Pasal 3 UUPPLH menyebutkan Tujuan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk :

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;

- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Pencemaran Air, disebabkan oleh<sup>15</sup> :

(1) Limbah Pertanian.

Limbah pertanian dapat mengandung polutan insektisida atau pupuk organik. Insektisida dapat mematikan biota sungai. Jika biota sungai tidak mati kemudian dimakan hewan atau manusia, orang yang memakannya akan mati.

Untuk mencegahnya, upayakan memilih insektisida yang berspektrum sempit (khusus membunuh hewan sasaran) serta bersifat biodegradable (dapat terurai secara biologi) dan melakukan penyemprotan sesuai dengan aturan. Jangan membuang sisa obat ke sungai. Pupuk organik yang larut dalam air dapat menyuburkan lingkungan air (eutrofikasi), karena air kaya nutrisi, ganggang dan tumbuhan air tumbuh subur (blooming). Hal ini akan mengganggu ekosistem air, mematikan ikan dan organisme dalam air, karena oksigen dan

---

<sup>15</sup> <http://www.sarjanaku.com/2012/06/pencemaran-lingkungan-pengertian-macam.html>

sinar matahari yang diperlukan organisme dalam air terhalang dan tidak dapat masuk ke dalam air, sehingga kadar oksigen dan sinar matahari berkurang.

## (2) Limbah Rumah Tangga

Limbah rumah tangga berupa berbagai bahan organik (misal sisa sayur, ikan, nasi, minyak, lemak, air buangan manusia), atau bahan anorganik misalnya plastik, aluminium, dan botol yang hanyut terbawa arus air. Sampah yang tertimbun menyumbat saluran air dan mengakibatkan banjir. Pencemar lain bisa berupa pencemar biologi seperti bibit penyakit, bakteri, dan jamur. Bahan organik yang larut dalam air akan mengalami penguraian dan pembusukan, akibatnya kadar oksigen dalam air turun drastis sehingga biota air akan mati. Jika pencemaran bahan organik meningkat, akan ditemukan cacing Tubifex berwarna kemerahan bergerombol. Cacing ini merupakan petunjuk biologis (bioindikator) parahnya limbah organik dari limbah pemukiman.

## (3) Limbah Industri

Limbah industri berupa polutan organik yang berbau busuk, polutan anorganik yang berbuih dan berwarna, polutan yang mengandung asam belerang berbau busuk, dan polutan berupa cairan panas. Kebocoran tanker minyak dapat menyebabkan minyak menggenangi lautan sampai jarak ratusan kilometer. Tumpahan minyak mengancam kehidupan ikan, terumbu karang, burung laut, dan organisme laut lainnya untuk mengatasinya, genangan minyak dibatasi dengan pipa mengapung agar tidak tersebar, kemudian ditaburi dengan zat yang dapat menguraikan minyak.

#### (4) Penangkapan Ikan Menggunakan racun

Sebagian penduduk dan nelayan ada yang menggunakan tuba (racun dari tumbuhan), potas (racun kimia), atau aliran listrik untuk menangkap ikan. Akibatnya, yang mati tidak hanya ikan tangkapan melainkan juga biota air lainnya.

Akibat yang ditimbulkan oleh pencemaran air antara lain :

- Terganggunya kehidupan organisme air karena berkurangnya kandungan oksigen.
- Terjadinya ledakan populasi ganggang dan tumbuhan air (eutrofikasi).
- Pendangkalan dasar perairan.
- Punahnya biota air, misalnya ikan, yuyu, udang, dan serangga air.
- Munculnya banjir akibat got tersumbat sampah.
- Menjalarnya wabah muntaber.

Yang dimaksud dengan izin pengendalian pencemaran lingkungan dalam buku ini adalah izin lingkungan yang dirumuskan dalam Pasal 1 butir 35 UUPPLH, tetapi terbatas pada izin yang memuat persyaratan-persyaratan lingkungan yang diberlakukan atas kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan (*brown issues*)<sup>16</sup>.

<sup>16</sup> Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, Jakarta, 2011, hal 135

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis mempunyai tahapan-tahapan sebagai berikut :

### 1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang bersifat dogmatis.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Deskriptif karena penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai pencemaran sampah plastik sungai cikapundung. Sedangkan analitis adalah dari data-data yang diperoleh akan dianalisis

### 3. Tahap Penelitian

Penelitian kepustakaan (Library Research)

Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu :

A. Bahan-bahan hukum primer :

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sungai
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- e) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan

B. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah dan hasil penelitian para pakar di bidang ilmu hukum.

C. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dengan studi literatur sebuah penelitian yang persiapannya sama dengan penelitian lainnya akan tetapi sumber dan metode pengumpulan data dengan mengambil data di pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Penelitian dengan studi literatur juga sebuah penelitian yang dikategorikan sebagai sebuah karya ilmiah karena pengumpulan data dilakukan

dengan sebuah strategi dalam bentuk metodologi Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer pendukung data sekunder berupa kasus sesuai dengan pokok kajian dalam penelitian ini.<sup>17</sup>

Analisis data dilakukan dengan metode yuridis kualitatif, yakni dengan memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan.

5. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan:

1) Perpustakaan Universitas Islam Bandung di Jalan Taman Sari Nomor 1 Bandung

2) Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Bandung Jl. Purnawarman

b. Lapangan:

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat'

Sungai Cikapundung.

---

<sup>17</sup> [https://osf.io > download](https://osf.io/download)